

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebaran literatur yang mengandung unsur seksual termasuk dalam kategori tindak pidana pornografi. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, ketentuan terkait hal ini diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembuatan dan penyebaran literatur bermuatan pornografi oleh individu diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Pasal 281 hingga 283 tentang kejahatan kesusilaan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama Pasal 29 hingga 36; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1).
2. Aspek yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap kreator yang memproduksi literatur bermuatan pornografi melalui *platform LINE Webtoon* dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi daring serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, umumnya dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau meningkatkan jumlah pengikut (*followers*).

B. Saran

1. Pada dasarnya ketentuan hukum tentang pornografi telah dimuat dalam reformasi hukum di Indonesia, Namun beberapa konstruksi norma pada pasal-pasal tersebut mengalami kekaburan sehingga menjadikan sulitnya proses peralihan pertanggungjawaban pidana dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada agar fenomena sastra siber dapat memperoleh kejelasan hukum yang lebih pasti.
2. Undang-undang saat ini masih terlalu abstrak dan belum cukup untuk menangani permasalahan *cyber porn* yang begitu kompleks. Diperlukan pembaharuan kebijakan hukum untuk menjawab permasalahan tersebut. Konstruksi norma penegasan tentang definisi Korporasi Digital dalam Hukum Pidana Nasional Saat ini belum dapat menjangkau pengaturan yang eksplisit dan rinci dalam KUHP maupun peraturan sectoral sejenisnya mengenai korporasi digital sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam konteks penyedia *platform* digital. Hal ini menimbulkan kekaburan norma terutama dalam menentukan batas tanggung jawab antara pelaku konten dan penyedia sarana (*platform*). Oleh karena itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun regulasi yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur tanggung jawab pidana penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk batasan antara tanggung jawab aktif dan pasif.